



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan daerah mengalami kerugian.
16. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/kelalaian/kesalahan/kecurangan yang dilakukan oleh Bendahara/Pegawai/dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
17. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
18. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
19. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Perbendaharaan dan TGR.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan Pengakuan Bendahara dan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengembalikan kerugian daerah.
21. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara atau Pegawai untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
22. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai.
23. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah terhadap Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
24. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Surat Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
27. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
28. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
29. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap Bendahara dan Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
30. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
31. Wanprestasi adalah ingkar janji dari Pegawai terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara dan TGR diberlakukan terhadap Pegawai, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- c. Perusahaan Daerah.

BAB III

INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 3

Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/pengawasan dari Pengawas Fungsional;
- b. temuan pemeriksaan intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh atasan langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya;

- c. pemberitaan di Mass Media/Pengaduan Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- d. laporan dari Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. putusan badan peradilan.

Pasal 4

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD/UKPD kepada Gubernur.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian daerah yang diakibatkan oleh Bendahara diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Inspektorat untuk SKPD di tingkat Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk UKPD di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) Dalam melakukan penyelesaian kerugian daerah, Majelis Pertimbangan baru dapat melaksanakan kerugian daerah setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai yang tercantum dalam Form 01 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.

- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sesuai yang tercantum dalam Form 02 dan Form 03 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 7

- (1) Bendahara yang terbukti bersalah merugikan daerah yang disebabkan adanya kekurangan perbendaharaan diwajibkan mengembalikan kerugian daerah secara utuh kepada daerah.
- (2) Atasan langsung Bendahara wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan melalui Majelis Pertimbangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan diketahui, dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Format surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian daerah dibuat sesuai yang tercantum dalam Form 04 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Majelis Pertimbangan menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud kepada Badan Pemeriksa Keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - f. surat tanda lapor Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - g. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - h. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.

Bagian Kesatu

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 9

- (1) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan sedapat mungkin diupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau jasa harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.

Pasal 11

- (1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Bendahara yang bersangkutan dan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Majelis Pertimbangan memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan melalui SKTJM atau surat bersedia mengganti kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 12

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur mengeluarkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (2) Majelis Pertimbangan memberitahukan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sesuai yang tercantum dalam Form 06 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur melalui Majelis Pertimbangan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.

Bagian Ketiga

Penetapan Batas Waktu

Pasal 14

K-PBW ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas K-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah K-PBW diterima.

Pasal 16

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat

Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 17

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Majelis Pertimbangan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 19

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sampai lunas.
- (2) Penetapan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Bank tempat penerimaan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan bukti pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan kepada BPKD melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (4) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Kelima

Perhitungan Ex-Officio

Pasal 20

- (1) Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau di bawah pengampuan, Gubernur menunjuk Pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex-officio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara atau Pegawai.

Bagian Keenam

Pencatatan

Pasal 21

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila :
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penuntutan apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

SKTJM

Pasal 22

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dalam bentuk uang/ barang diwajibkan mengembalikan kerugian daerah secara utuh kepada daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan sedapat mungkin diupayakan agar yang bersangkutan bersedia membuat dan menandatangani SKTJM dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual jaminan dari Bendahara.
- (4) Surat kuasa menjual jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku setelah Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan.
- (5) Format surat kuasa menjual jaminan sesuai yang tercantum dalam Form 05 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, yang bersangkutan dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila yang bersangkutan telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama yang bersangkutan dan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3).
- (3) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai yang tercantum dalam Form 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penetapan Batas Waktu

Pasal 25

- (1) Gubernur mengeluarkan K-PBW apabila SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah.
- (2) K-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai melalui atasan langsung Pegawai atau Kepala SKPD/UKPD dengan tanda terima dari Pegawai.
- (3) Tanda terima dari Pegawai disampaikan kepada Majelis Pertimbangan oleh atasan langsung Pegawai atau Kepala SKPD/UKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak K-PBW diterima Pegawai.
- (4) Format K-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai yang tercantum dalam Form 07 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pegawai dapat mengajukan keberatan atas K-PBW kepada Gubernur dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan K-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat menerima atau menolak keberatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Gubernur tidak mengeluarkan putusan atas keberatan/pembelaan diri yang diajukan Pegawai, maka keberatan/pembelaan diri diterima.

Bagian Ketiga

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 28

- (1) Gubernur mengeluarkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Form 08 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Pegawai melalui atasan langsung Pegawai atau Kepala SKPD/UKPD Pegawai bersangkutan dengan tanda terima dari Pegawai.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 30

- (1) Gubernur mengeluarkan Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh pegawai/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Format Keputusan Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Form 09 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Pegawai wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKD dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah menerima keputusan pembebanan dan/atau sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) telah terlampaui dan Pegawai tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Majelis Pertimbangan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

- (2) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang diterima Pegawai serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 33

- (1) Apabila yang bersangkutan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sampai lunas.
- (2) Penetapan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Bank tempat penerimaan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan bukti pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan kepada BPKD melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (4) Apabila bersangkutan memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 34

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas Operasional dan aset daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau aset daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (5) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 35

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.

- (2) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahkan antara yang bersangkutan dengan BPKD dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (3) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang diketemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penghapusan

Pasal 36

- (1) Gubernur segera mengeluarkan Keputusan Penghapusan apabila :
 - a. Pegawai melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. Pegawai meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penuntutan apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Pasal 37

Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab Pegawai dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal Bendahara, Pegawai dikenai tuntutan ganti rugi daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai.

BAB VI

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 39

- (1) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan daerah dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (force majeure) dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara dan Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi.

- (4) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan daerah dikenakan TP-TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Bendahara dan Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.
- (6) Bendahara dan Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun wanprestasi menyelesaikan kerugian daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tidak melaporkan kepada Gubernur dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

BAB VII

PENYETORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Penyetoran kerugian daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) dan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - c. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD.
- (4) Penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersangkutan.

BAB VIII

KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Kewajiban Bendahara dan Pegawai untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara atau Pegawai menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara atau Pegawai atau sejak Bendahara atau Pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

BAB IX

SANKSI

Pasal 42

- (1) Bendahara dan Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara dan Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun wanprestasi menyelesaikan kerugian daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Putusan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dari TGR.

BAB X

PENYELESAIAN MELALUI BADAN PERADILAN

Pasal 43

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Bendahara atau Pegawai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan badan peradilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKD.

- (4) Bendahara dan Pegawai yang wanprestasi dari kewajiban melunasi/ menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dapat dilimpahkan kepada badan peradilan.
- (5) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh badan peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap Bendahara dan Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai Surat Keputusan Pembebanan.
- (6) Putusan badan peradilan yang menghukum atau membebaskan Bendahara dan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan TP-TGR kepada Bendahara dan Pegawai yang bersangkutan.

BAB XI

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat membentuk Majelis Pertimbangan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah, Majelis Pertimbangan baru dapat melaksanakan penyelesaian kerugian daerah setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 45

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) secara ex-officio beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala BPKD selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Kepala BKD selaku Anggota; dan
 - e. Kepala Biro Hukum.Sekretariat Daerah selaku Anggota.
- (2) Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehadirannya tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah anggota harus ganjil.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 46

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelesaikan kasus kerugian daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara dan Pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan Pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara bagi Bendahara dan Surat Keputusan Pembebanan, Surat Keputusan Penghapusan, Surat Keputusan Pembebasan bagi Pegawai;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kerugian daerah;
 - b. memanggil Bendahara dan Pegawai yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya;

- c. mengundang atasan langsung Bendahara dan Pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi;
- d. menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan dan disampaikan kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan; dan
- e. melakukan sita jaminan atau mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara dan Pegawai.

Pasal 47

Majelis pertimbangan dapat melakukan sidang dan/atau rapat dalam penyelesaian kasus kerugian daerah.

Pasal 48

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Pasal 49

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap Anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tugas-tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Terhadap kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 46 TAHUN 2013
Tanggal 24 Mei 2013

FORMAT SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Form 01 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
2. Form 02 : Berita Acara Serah Terima Jaminan
3. Form 03 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
4. Form 04 : Surat Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang/Barang
5. Form 05 : Surat Kuasa Menjual Jaminan
6. Form 06 : Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
7. Form 07 : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan
8. Form 08 : Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah
9. Form 09 : Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah
10. Form 10 : Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendaharawan
11. Form 11 : Surat Keterangan Pelunasan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NRK/Nomor KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah berupa :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp..... terbilang :
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan milik daerah dalam bentuk dan jenis..... senilai Rp..... terbilang :

Bahwa terhadap kerugian daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka..... (.....) di bawah ini :

1. Menyeter uang sebesar Rp..... terbilang : ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal/bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut di atas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu..... (.....) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Jakarta,

Mengetahui
Kepala Unit,

Meterai Cukup

(Nama)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama.....
Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp.....
terbilang :
2. Kehilangan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk :, yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk : yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka..... di atas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

MAJELIS PERTIMBANGAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama

Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :

1. Membayar uang pada Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp terbilang :
2. Mengganti barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk :
3. Menemukan kembali barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk :

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka..... di atas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
 kekurangan uang/barang

Tanggal.....

Kepada :

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

di

Jakarta

Bersama ini kami beri tahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....).

Selanjutnya kami beri tahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum BKU bulan bersangkutan; dan
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan dari kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Atasan Langsung/Kepala Kantor

.....
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor tanggal/bulan/tahun Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Saksi-saksi Pihak Pertama :

- 1.
- 2.
- 3.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
ATAS NAMA
NIP/NRK/UNIT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP/NRK..... Pangkat Unit terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA ATAS NAMA.....NIP/NRK/UNIT KERJA.....

- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/ Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp.....(....dengan huruf....)
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP/NRK..... Pangkat Unit terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan pada Saudara..... untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN.

- KESATU : Menyatakan bahwa Saudara..... NIP/NIK..... pada unit kerja..... bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut.
- KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini.
- KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut Saudara..... tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA
NIP/NRK/UNIT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP/NRK..... Pangkat Unit terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama..... NIP/NRK/Unit Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA..... NIP/NRK/UNIT KERJA.....

- KESATU : Membebaskan kerugian daerah kepada..... NIP/NRK.....
Pangkat/Golongan..... Unit Kerja..... sejumlah
Rp..... (.....dengan huruf.....) dikurangi dengan jumlah yang telah
dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga
masih tersisa sebesar Rp
- KEDUA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU
harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
ditetapkan Keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....
NIP/NRK/UNIT KERJA.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor..... tanggal/bulan/tahun..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor..... tanggal/bulan/tahun..... yang menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa kerugian daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
 - c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir);
 - d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama..... NIP/NRK/Unit Kerja
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA..... NIP/NRK/UNIT KERJA.....
- KESATU : Membebaskan Saudara..... NIP/NRK/Nomor KTP..... dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp..... terbilang :
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA
NIP/NRK PADA UNIT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor..... tanggal/bulan/tahun..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor..... tanggal/bulan/tahun..... menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya atau meninggal dunia tanpa ahli waris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama..... NIP/NRK..... pada Unit Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA NIP/NRK..... PADA UNIT KERJA

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp..... Terbilang : sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDUA : Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum pada diktum KESATU dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp..... terbilang : ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
JAKARTA

SURAT KETERANGAN PELUNASAN
NOMOR

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menerangkan :

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka..... (.....) di bawah ini :

1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai sekaligus ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... tanggal/bulan/tahun..... sebesar Rp..... terbilang :
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... tanggal/bulan/tahun..... sebesar Rp..... terbilang : setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp..... terbilang : atas Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp..... terbilang :
3. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan Pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... tanggal/bulan/tahun

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka..... (.....) di atas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pelunasan ini telah menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,